



P U T U S A N

Nomor : PUT / 034- K / PM.II- 09 / AD / II / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIYADI.**
Pangkat/Nrp : Serma / 591623.
Jabatan : Bakodim 0615/Kuningan.
Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan.
Tempat/tanggal lahir : Bangkalan, 7 Desember 1958.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0615/Kuningan Jl.
R.E Martadinata Kuningan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0615/Kuningan selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 9 Juni 2009 sampai dengan tanggal 28 Juni 2009 di ruang tahanan Sub Denpom III/3- 6 Kuningan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 01 / VI / 2009 tanggal 16 Juni 2009, kemudian dibebaskan pada tanggal 29 Juni 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dandim 0615/Kuningan selaku Ankum Nomor : Skep / 02 / VII / 2009 tanggal 1 Juli 2009.

2. Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 April 2010 s.d tanggal 30 April 2010 berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN / 034- K / PM.II- 09 / AD / II / 2010 tanggal 01 April 2010.

PENGADILAN MILITER II -09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgj selaku Papera Nomor : Kep / 04 / I / 2010 tanggal 8 Januari 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 235 / K / AD / II- 09 / / 2010 tanggal 27 Januari 2010
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 235 / K / AD / II- 09 / / 2010 tanggal 27 Januari 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para saksi di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **“Desersi dalam waktu damai”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke 1 yo ayat (2) KUHPM
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana :
 - Pidana Pokok : penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangkan masa penahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

Mohon agar Terdakwa ditahan

- c. Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pasimin Kodim 0615/Kuningan Nomor : B / 410 / VI / 2009 tanggal 19 Juni 2009, atas nama Serma Supriyadi Nrp. 591623, Ba Kodim 0615/Kuningan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara Clementie kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya serta mohon agar tetap dipertahankan dalam dinas Militer .

3. Jawaban Oditur Militer terhadap Clementie yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan tanggal 8 Juni 2009 atau setidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 di Ma Kodim 0615/Kuningan atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi abggota TNI AD tahun 1979 melalui pendidikan Secata PK dui Rindam VI/Brw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, padatahun 1987 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw lulus dan dilantik dengan pangkat Serda. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinass di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Serma Nrp. 591623
2. Bahwa karena Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan pada tanggal 16 Januari 2008 karena setelah sembuh dari sakit selama 2 (dua) hari dan kembali ke Kesatuan, Terdakwa diperintah Kasdim Mayor Kav Slamet harus masuk sel, dengan adanya perintah tersebut Terdakwa merasa kecewa dan tidak terima.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan, Terdakwa tinggal di Karawang tanpa melakukan kegiatan apa-apa.
4. Bahwa pada bulan April 2009 Terdakwa pernah berupaya untuk kembali ke Kesatuan dengan menemui Pasimin Kodim 0615/Kuningan dan mendapat penjelasan bahwa Dandim tidak akan menerima Terdakwa, kemudian Terdakwa melapor ke Pakum Rem 067/Sgi Kapten Chk Dedi dan disarankan untuk kembali menemui Pasimin.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat- tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Danrem 063/Sgj.
6. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2009 atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kantor Subdenpom III/3- 6 Kuningan.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan sejak tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan tanggal 8 Juni 2009 atau selama \pm 506 (lima ratus enam) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 Jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : SIROJUDIN ; Pangkat/Nrp : Peltu / 525570 ; Jabatan : Bati Tuud Pok Tuud ; Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan ; Tempat dan tanggal lahir : Banyumas, 17 Agustus 1958 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat : Ds. Bandorasa Wetan Rt 01/01 Kec. Cilimus Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang syah Komandan Satuan sejak tanggal 16 Januari 2008 tanpa alasan yang jelas
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang syah Komandan Satuan, tidak pernah menghubungi satuan namun pada bulan April 2009 Terdakwa menemui Pasimin Kodim 0615/Kuningan Kapten Caj Kundang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan tanpa ijin yang syah komandan satuan, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian dan telah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danrem 063/Sgj.

5. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2009 atas kemauan sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Subdenpom III/3- 6 Kuningan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- II : Nama lengkap : SASMITO ; Pangkat/Nrp : Sertu / 588846 ; Jabatan : Ba Tuud ; Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan ; Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 4 Pebruari 1965 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki- laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Cangkol Tengah Rt 04/05 No 109 Kel. Lemahwungkuk Kodya Cirebon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan sejak tanggal 16 Januari 2008 tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah Komandan Satuan, tidak pernah menghubungi satuan namun pada bulan April 2009 Terdakwa menemui Pasimin Kodim 0615/Kuningan Kapten Caj Kundang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah komandan satuan, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian dan telah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danrem 063/Sgj.
5. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2009 atas kemauan sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Subdenpom III/3- 6 Kuningan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi abggota TNI AD tahun 1979 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Brw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, padatahun 1987 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw lulus dan dilantik dengan pangkat Serda. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Serma Nrp. 591623.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan tanggal 8 Juni 2009 atau selama ± 506 (lima ratus enam) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah Komandan Satuan berawal Terdakwa sakit selama dua hari dan berdinasi di Karawang, setelah sembuh dari sakit Terdakwa kembali ke Kesatuan, namun perintah Kasdim Mayor Kav Slamet Terdakwa harus masuk sel, dengan adanya perintah tersebut Terdakwa merasa kecewa dan tidak terima.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan, Terdakwa tinggal di Karawang tanpa melakukan kegiatan apa-apa.
5. Bahwa pada bulan April 2009 Terdakwa pernah berupaya untuk kembali ke Kesatuan dengan menemui Pasimin Kodim 0615/Kuningan dan mendapat penjelasan bahwa Dandim tidak akan menerima Terdakwa, kemudian Terdakwa melapor ke Pakum Rem 067/Sgi Kapten Chk Dedi dan disarankan untuk kembali menemui Pasimin.
6. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2009 atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kantor Subdenpom III/3- 6 Kuningan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pasimin Kodim 0615/Kuningan Nomor : B / 410 / VI / 2009 tanggal 19 Juni 2009, atas nama Serma Supriyadi Nrp. 591623, Ba Kodim 0615/Kuningan.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan merupakan bukti petunjuk terdakwa melakukan tindak pidana

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi abggota TNI AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1979 melalui pendidikan Secata PK dui Rindam VI/Brw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, padatahun 1987 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw lulus dan dilantik dengan pangkat Serda. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Serma Nrp. 591623.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah Komandan Satuan berawal Terdakwa sakit selama dua hari dan berdian di Karawang, setelah sembuh dari sakit Terdakwa kembali ke Kesatuan, namun perintah Kasdim Mayor Kav Slamet Terdakwa harus masuk sel, dengan adanya perintah tersebut Terdakwa merasa kecewa dan tidak terima.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan, Terdakwa tinggal di Karawang tanpa melakukan kegiatan apa-apa.

4. Bahwa benar pada bulan April 2009 Terdakwa pernah berupaya untuk kembali ke Kesatuan dengan menemui Pasimin Kodim 0615/Kuningan dan mendapat penjelasan bahwa Dandim tidak akan menerima Terdakwa, kemudian Terdakwa melapor ke Pakum Rem 067/Sgi Kapten Chk Dedi dan disarankan untuk kembali menemui Pasimin.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Danrem 063/Sgj.

6. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2009 atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kantor Subdenpom III/3- 6 Kuningan.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan tanggal 8 Juni 2009 atau selama ± 506 (lima ratus enam) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar pada waktu meninggalkan Kesatua tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersipakan untuk melaksnakan tugas-tugas operasi militer maupun ekspedisi militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti sedangkan mengenai berat ringan nya pidana yang akan dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis akan mengkaji hal-hal yang mempengaruhi putusan.mahkamahagung.go.id sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan

Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer, Majelis berpendapat pemecatan terhadap Prajurit juga menjadi kewenangan Komandan Satuan karena yang lebih mengetahui seorang Prajurit itu layak atau tidak adalah Ansum, dalam hal ini Dandim 0615/Kuningan. Ansum lebih yang mengetahui perilaku, sikap, pekerjaan tanggung jawab sehari-hari dan lamanya pengabdian terhadap Negara yang dilakukan Terdakwa di Kesatuan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih bisa untuk dibina, dipertahankan dan masih layak sebagai seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Clementie Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya serta mohon agar tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur pertama : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **SUPRIYADI** adalah berstatus militer dan prajurit TNI/AD dan ketika melakukan perbuatan ini Terdakwa bertugas di Kodim 0615/Kuningan sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Serma Nrp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591623, jabatan Bakodim 0615/Kuningan dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu Militer telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dansatnya sejak 16 Januari 2008 sampai dengan tanggal 8 Juni 2009 secara berturut-turut adalah perbuatan yang disadari dan disengaja.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Makodim 0615/Kuningan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan tanggal 8 Juni 2009, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan tanggal 8 Juni 2009 atau selama ± 506 (lima ratus enam) hari secara berturut- turut

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "**Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari**", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat dikarenakan berawal Terdakwa sakit selama 2 (dua) hari dan tidak masuk dinas, namun kemudian setelah masuk dinas lagi langsung mendapat perintah dari Kasdim 0615/Kuningan Mayor Kav Slamet, Terdakwa harus masuk di sel. Dengan adanya hal tersebut diatas Terdakwa merasa kecewa dan tidak terima, akhirnya tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuannya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta moral dan tingkat disiplin Terdakwa yang rendah.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, tanggung jawab, tugas dan kewajiban yang diemban Terdakwa digantikan oleh anggota lain, sehingga mengganggu pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan santun di Persidangan.
2. Terdakwa berterus terang.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
5. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Seroja sebanyak 3 (tiga) kali, Operasi XII B Kamboja 1 (satu) kali.
6. Terdakwa akan memasuki masa persiapan pensiun pada tahun 2011 (satu tahun lagi)

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa melakukan perbuatan atas dasar kecewa (kepentingan pribadi) tidak ada hubungannya dengan kedinasan dan Terdakwa melakukan perbuatan ini lama

Menimbang : Bahwa mengenai Surat dari Dandim 0615/Kuningan Nomor : B / 197 / III / 2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Permohonan Rekomendasi Keringan Hukuman atas nama Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah terjadi perbuatan Terdakwa tersebut dimana Terdakwa kembali ke Kesatuannya dengan cara menyerahkan diri, hal tersebut menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa ada itikad baik untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kewajibannya sebagai seorang Prajurit dan Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan disiplin sebagai anggota TNI tetap terpelihara.

Menimbang : Bahwa atas dasar tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa masih dapat dibina dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dalam mengabdikan dirinya pada dinas TNI sampai dengan pensiun.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pasimin Kodim 0615/Kuningan Nomor : B / 410 / VI / 2009 tanggal 19 Juni 2009, atas nama Serma Supriyadi Nrp. 591623, Ba Kodim 0615/Kuningan.

adalah bukti petunjuk tentang barang bukti senjata yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa, oleh karena berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan / dibebaskan dari tahanan.

Mengingat : Pasal 87 ayat 1 ke 1 yo ayat 2 serta undang undang lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **SUPRIYADI, SERMA NRP. 591623** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Desersi dalam waktu damai"**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 14 (empat belas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pasimin Kodim 0615/Kuningan Nomor : B /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410 / VI / 2009 tanggal 19 Juni 2009, atas nama Serma Supriyadi Nrp. 591623, Ba Kodim 0615/Kuningan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **08 April 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, S.H NRP. 539827 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK SUKARDIYONO, S.H NRP. 591675 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, S.H NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur MAYOR LAUT (KH) KUSDANA, S.H NRP. 13015/P, Panitera KAPTEN CHK RIZKY GUNTURIDA, S.H NRP. 11000000640270 dihadapan umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

UNDANG SUHERMAN, S.H

MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SUKARDIYONO, S.H

MAYOR CHK NRP. 591675

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, S.H

KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

RIZKY GUNTURIDA, S.H

KAPTEN CHK NRP. 11000000640270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)